



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1.	1. Nama lengkap	<b>Rafles Hardiansyah Als Rafles Bin Irsanadi;</b>
		Kota Agung;
2.	2. Tempat lahir	28 Tahun / 17 Juli 1986;
3.	3. Umur/tanggal lahir	Laki - Laki;
4.	4. Jenis kelamin	Indonesia;
5.	5. Kebangsaan	Baru Gang Selatan Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Ke
6.	6. Tempat tinggal	Kabupaten Kepahiang;
		Islam;
		Swasta;
7.	7. Agama	
8.	8. Pekerjaan	

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Kph.



II.	1. Nama lengkap 2. Tempat lahir 3. Umur/tanggal lahir 4. Jenis kelamin 5. Kebangsaan 6. Tempat tinggal  7. Agama 8. Pekerjaan	<b>Ahmad Sanusi Als Nusi Bin Goni (Alm);</b> Padang Tepung; 29 Tahun /2 Maret 1986; Laki - Laki; Indonesia; Pensiunan Belakang Rt .08 Kelurahan Kampung Pensiunan Kec Kepahiang Kabupaten Kepahiang; Islam; Tani;



III	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nama lengkap</li><li>2. Tempat lahir</li><li>3. Umur/tanggal lahir</li><li>4. Jenis kelamin</li><li>5. Kebangsaan</li><li>6. Tempat tinggal</li><li>7. Agama</li><li>8. Pekerjaan</li></ol>	<p><b>Niki Apriandi Als Niki Bin Ibnu Hajar;</b> Kepahiang; 26 Tahun/ 7 Juli 1989; Laki - Laki; Indonesia; Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupa Kepahiang; Islam; Dagang;</p>
IV	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nama lengkap</li><li>2. Tempat lahir</li><li>3. Umur/tanggal lahir</li><li>4. Jenis kelamin</li><li>5. Kebangsaan</li><li>6. Tempat tinggal</li><li>7. Agama</li><li>8. Pekerjaan</li></ol>	<p><b>Halilintar Alam Als Lintar Bin Sakariya;</b> Muara Kalangan; 27 Tahun / Tahun 1988; Laki - Laki; Indonesia; Jalan Baru Gang Selatan Kelurahan Pasar Kepahiang Keca Kepahiang Kabupaten Kepahiang; Islam; Swasta;</p>

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Kph.



--	--	--	--

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Kepahiang tanggal sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015;
3. Kejaksaan Negeri Kepahiang sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Tanggal 4 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 43/ Pen.Pid.B/2015/PN.Kph. tanggal 04 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pid/2015/PN.Kph. tanggal 04 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **1. Rafles Hardiansyah Als Rafles Bin Irsanadi, 2. Ahmad Sanusi Als Nusi Bin Goni (Alm), 3. Niki Apriandi Als Niki Bin Ibnu Hajar, 4. Halilintar Alam Al Lintar Bin Sakariya**, telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **1. Rafles Hardiansyah Als Rafles Bin Irsanadi, 2. Ahmad Sanusi Als Nusi Bin Goni (Alm), 3. Niki Apriandi Als Niki Bin Ibnu Hajar, 4. Halilintar Alam Al Lintar Bin Sakariya**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti, berupa:
  - 1) 1 (satu) buah kasur tipis warna merah;
  - 2) 18 (delapan belas) set kartu remi merek Gold Fish;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3) Uang sejumlah Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), terdiri dari pecahan;
  - 1 (satu) lembar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 17 (tujuh belas) lembar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 9 (sembilan) lembar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan para Terdakwa mengaku bersalah, menyadari serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair**

*Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Kph.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa : **1. Rafles Hardiansyah Als Rafles Bin Irsanadi, 2. Ahmad Sanusi Als Nusi Bin Goni (Alm), 3. Niki Apriandi Als Niki Bin Ibnu Hajar, 4. Halilintar Alam Al Lintar Bin Sakariya**, bersama-sama dengan **saksi Saudara Windu Angara (penuntutan terpisah) dan saksi Jimmy Ferdian (penuntutan terpisah)** pada hari Jum'at tanggal 10 April 2015 sekira pukul 00.30 wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2015 bertempat di rumah kontrakkan saksi Jimmy Ferdian di Pensiunan Belakang Kel. Kampung Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, ataupun setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar pukul 20.30 wib, **terdakwa 1. Rafles Hardiansyah** bersama-sama dengan **terdakwa 2. Ahmad Sanusi Als Nusi Bin Goni (Alm), terdakwa 3. Niki Apriandi Als Niki Bin Ibnu Hajar, terdakwa 4. Halilintar Alam Al Lintar Bin Sakariya**, dan **saksi Saudara Windu Anggara (penuntutan terpisah)** datang ke rumah kontrakkan **saksi Jimmy Ferdian** di Pensiunan Belakang Kel. Kampung Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang untuk bermain judi Sanggong dengan menggunakan 1 (satu) kasur tipis warna merah yang disiapkan **saksi Jimmy Ferdian** sebagai alas duduk ;

Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi Sanggong dengan menggunakan 1 (satu) set kartu Remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, dengan cara : Para pemain yaitu **terdakwa 2. Ahmad Sanusi Als Nusi Bin Goni (Alm), terdakwa 3. Niki Apriandi Als Niki Bin Ibnu Hajar, terdakwa 4. Halilintar Alam Al Lintar Bin Sakariya**, dan **saksi Saudara Windu Anggara** duduk dengan posisi pemain membentuk lingkaran dan seorang sebagai Bandar yaitu **terdakwa 1. Rafles Hardiansyah**. Kemudian para pemain (**kecuali Bandar**) meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) atau sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan dilantaib didepan duduk masing-masing pemain. Selanjutnya **Bandar** mengocok kartu Remi dan



membagikan kartu kepada pemain masing-masing 3 (tiga) buah kartu, lalu terlebih dahulu mencabut kartu yang tersisa dan tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) lembar kartu ditangan. Begitu juga selanjutnya para pemain secara berurutan berdasarkan tempat duduk bergantian mengambil atau mencabut kartu yang tersisa dilapak hingga kartu masing-masing pemain minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 7 (tujuh) kartu. Selanjutnya secara bergantian yang didahului **Bandar** membuka kartu yang pegangnya dan apabila kartu yang dipegang **Bandar** bernilai 30 (tiga puluh) maka Bandar berhak mengambil semua uang taruhan yang dipasang pemain walaupun kartu yang dimiliki pemain juga bernilai 30 (tiga puluh) tetapi apabila nilai kartu Bandar lebih kecil dari 30 (tiga puluh) daripada nilai kartu para pemain maka Bandar wajib membayar uang sesuai dengan jumlah uang yang ditaruhkan para pemain. Sedangkan bila kartu yang didapat pemain nilainya lebih dari 30 (tiga puluh) maka kartu dinyatakan mati dan Bandar berhak mengambil uang taruhan yang dipasang pemain tersebut ;

Bahwa permainan judi Sanggong tersebut sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali di rumah **saksi Jimmy Ferdian** dan pemain yang menang membayar sejumlah uang

kepada **saksi Jimmy Ferdian** sebagai kompensasi kerana telah menyediakan tempat untuk permainan judi. **Saksi Jimmy Ferdian** sudah 2 (dua) kali mendapatkan uang dari pemenang judi yaitu pertama Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kedua memperoleh sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan uang yang didapat **saksi Jimmy Ferdian** digunakan untuk membeli rokok dan makan sehari-hari;

Bahwa para terdakwa bersama **saksi Saudara Windu Angga** bermain judi Samgong di rumah kontrakkan **saksi Jimmy Ferdian** tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan tujuan para terdakwa mengadakan permainan judi Samgong guna mendapatkan kemenangan dan jadi hiburan, dengan demikian permainan judi Sanggong ini dengan uang sebagai taruhannya bersifat untung-untungan.

Bahwa benar pada saat para terdakwa sedang asyik mengadakan permainan judi tersebut, tiba-tiba **saksi Ario Putra** dan anggota Reskrim Polres Kepahiang datang dan menangkap para terdakwa yaitu **Ahmad Sanusi, Halilintar Alam, Niki Apriadi**, bersama **saksi Saudara Windu Anggara dan**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**saksi Jimmy Ferdian**, selanjutnya dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kasur tipis warna merah; 18 (delapan belas) set Kartu remi merek Gold Fish; dan Uang sejumlah Rp. 525.000.- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), terdiri dari pecahan : 1 (satu) lembar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), di bawa ke Polres Kepahiang untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## Subsidiar

Bahwa mereka terdakwa : **1. Rafles Hardiansyah Als Rafles Bin Irsanadi, 2. Ahmad Sanusi Als Nusi Bin Goni (Alm), 3. Niki Apriandi Als Niki Bin Ibnu Hajar, 4. Halilintar Alam Al Lintar Bin Sakariya**, bersama-sama dengan **saksi Saudara Windu Angara (penuntutan terpisah) dan saksi Jimmy Ferdian (penuntutan terpisah)** pada hari Jum'at tanggal 10 April 2015 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2015 bertempat di rumah kontrakkan saksi Jimmy Ferdian di Pensiunan Belakang Kel. Kampung Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, **turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu; Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar pukul 20.30 wib, **terdakwa 1. Rafles Hardiansyah** bersama-sama dengan **terdakwa 2. Ahmad Sanusi Als Nusi Bin Goni (Alm), terdakwa 3. Niki Apriandi Als Niki Bin Ibnu Hajar, terdakwa 4. Halilintar Alam Al Lintar Bin Sakariya**, dan **saksi Saudara Windu Anggara (penuntutan terpisah)** datang ke rumah kontrakkan **saksi Jimmy Ferdian** di Pensiunan Belakang Kel. Kampung Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang untuk bermain judi Sanggong





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) kasur tipis warna merah yang disiapkan **saksi Jimmy Ferdian** sebagai alas duduk ;

Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi Sanggong dengan menggunakan 1 (satu) set kartu Remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar, dengan cara : Para pemain yaitu **terdakwa 2. Ahmad Sanusi Als Nusi Bin Goni (Alm)**, **terdakwa 3. Niki Apriandi Als Niki Bin Ibnu Hajar**, **terdakwa 4. Halilintar Alam Al Lintar Bin Sakariya**, dan **saksi Saudara Windu Anggara** duduk dengan posisi pemain membentuk lingkaran dan seorang sebagai Bandar yaitu **terdakwa 1. Rafles Hardiansyah**. Kemudian para pemain (**kecuali Bandar**) meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) atau sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) yang diletakkan dilantaib didepan duduk masing-masing pemain. Selanjutnya **Bandar** mengocok kartu Remi dan membagikan kartu kepada pemain masing-masing 3 (tiga) buah kartu, lalu terlebih dahulu mencabut kartu yang tersisa dan tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) lembar kartu ditangan. Begitu juga selanjutnya para pemain secara berurutan berdasarkan tempat duduk bergantian mengambil atau mencabut kartu yang tersisa dilapak hingga kartu masing-masing pemain minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 7 (tujuh) kartu. Selanjutnya secara bergantian yang didahului **Bandar** membuka kartu yang pegangnya dan apabila kartu yang dipegang **Bandar** bernilai 30 (tiga puluh) maka Bandar berhak mengambil semua uang taruhan yang dipasang pemain walaupun kartu yang dimiliki pemain juga bernilai 30 (tiga puluh) tetapi apabila nilai kartu Bandar lebih kecil dari 30 (tiga puluh) daripada nilai kartu para pemain maka Bandar wajib membayar uang sesuai dengan jumlah uang yang ditaruhkan para pemain. Sedangkan bila kartu yang didapat pemain nilainya lebih dari 30 (tiga puluh) maka kartu dinyatakan mati dan Bandar berhak mengambil uang taruhan yang dipasang pemain tersebut.

Bahwa permainan judi Sanggong tersebut sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali di rumah **saksi Jimmy Ferdian** dan pemain yang menang membayar sejumlah uang kepada **saksi Jimmy Ferdian** sebagai kompensasi karena telah menyediakan tempat untuk permainan judi. **Saksi Jimmy Ferdian** sudah 2 (dua) kali mendapatkan uang dari pemenang judi yaitu pertama Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kedua memperoleh sebesar Rp. 100.000.- (seratus

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Kph.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan uang yang didapat **saksi Jimmy Ferdian** digunakan untuk membeli rokok dan makan sehari-hari ;

Bahwa para terdakwa bersama **saksi Saudara Windu Angga** bermain judi Samgong di rumah kontrakkan **saksi Jimmy Ferdian** tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan tujuan para terdakwa mengadakan permainan judi Samgong guna mendapatkan kemenangan dan jadi hiburan, dengan demikian permainan judi Sanggong ini dengan uang sebagai taruhannya bersifat untung-untungan.

Bahwa benar pada saat para terdakwa sedang asyik mengadakan permainan judi tersebut, tiba-tiba **saksi Ario Putra** dan anggota Reskrim Polres Kepahiang datang dan menangkap para terdakwa yaitu **Ahmad Sanusi, Halilintar Alam, Niki Apriadi**, bersama **saksi Saudara Windu Anggara dan saksi Jimmy Ferdian**, selanjutnya dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kasur tipis warna merah; 18 (delapan belas) set Kartu remi merek Gold Fish; dan Uang sejumlah Rp. 525.000.- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), terdiri dari pecahan : 1 (satu) lembar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), 9 (Sembilan) lembar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), di bawa ke Polres Kepahiang untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jimmy Ferdian Als Jimmy Bin Sarlan Ekwadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar

semua;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira jam 01.00 Wib dirumah kontrakan yang saksi tempati di Kelurahan Pensiunan Belakang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi membiarkan para terdakwa bermain judi dirumah kontrakan yang saksi tempati;
- Bahwa jenis permainan judi yang dimainkan oleh para terdakwa di rumah kontrakan saksi tersebut adalah permainan kartu remi jenis judi sam-gong dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa yang bermain kartu remi sam-gong di rumah kontrakan saksi tersebut adalah terdakwa I Rafles Hardiansyah, terdakwa II Niki Apriandi, terdakwa III Ahmad Sanusi, terdakwa IV Halilintar Alam, dan Saudara Windu Anggara,
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi jenis sam-gong di rumah kontrakan saksi tersebut setahu saksi diawali dengan Bandar terlebih dahulu mengocok kartu dan membagi kartu kepada para pemasang sebanyak 3 (tiga) lembar kartu, dan dari jumlah kartu yang di bagi oleh bandar, mencari angka tertinggi 30 (tiga puluh) dan apabila dari 3 (tiga) lembar kartu yang dipegang oleh pemain masih kurang dari angka 30 (tiga puluh) maka para pemain dapat mencabut dari kartu sisa pembagian sampai dengan 30 (tiga puluh) secara bergiliran, namun apabila dari kartu yang dicabut melampaui angka 30 (tiga puluh) maka dinyatakan terbakar atau mati;
- Bahwa Permainan judi jenis sam-gong tersebut dilakukan oleh para terdakwa tersebut dibatasi taruhan uang tertinggi sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan terendah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila pemasang taruhan jumlah angka yang di peroleh 30 (tiga puluh) dan menang maka bandar harus membayar kepada pemasang taruhan sebanyak 2 (dua) kali lipat;
- Bahwa para terdakwa sudah 3 (tiga kali) melakukan permainan judi di rumah kontrakan saksi;
- Bahwa setelah para Terdakwa selesai bermain kartu remi Samgong saksi mendapatkan imbalan berupa uang dari pemain yang menang, yaitu pada permainan pertama saksi mendapat uang dari pemain sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) permainan yang kedua saksi mendapat Rp 100.000. (seratus

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan yang ketiga ketika ditangkap tersebut saksi belum sempat menerima bayaran karena telah di tangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide dan yang menjadi bandar untuk bermain kartu remi sam-gong dengan taruhan uang tersebut adalah terdakwa I Rafles Hardiansyah;
- Bahwa kontrakkan saksi mulai menjadi tempat bermain kartu remi samgong dengan taruhan uang sejak pertengahan bulan Maret 2015 dan dilakukan pada setiap 1 (satu) minggu sekali serta saksi hanya menyiapkan kasur tipis berwarna merah untuk alas bermain remi samgong tersebut;
- Bahwa uang hasil pemberian pemenang permainan kartu remi samgong tersebut saksi gunakan untuk membeli rokok, dan makanan saksi sendiri;
- Bahwa saksi dan para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kasur tipis warna merah, 18 (delapan belas) kotak/set kartu remi merk Gold Fish dan Uang sebanyak Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas Rp 100.000,00, 3 (tiga) lembar uang kertas Rp 50.000,00, 3 (tiga) lembar uang kertas Rp 20.000,00, 17 (tujuh belas) lembar uang kertas Rp 10.000,00, 9 (sembilan) lembar uang kertas Rp 5.000,00;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi para terdakwa menyatakan tdk keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

## 2. **Ario Putra Bin Winianto**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira jam 00.30 di sebuah rumah bedengan yang ditempati oleh saksi Jimmy (terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di Kelurahan Pensiunan Belakang Kel. Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa di kontrakan saksi Jimmy tersebut adalah permainan kartu remi jenis sam-gong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan taruhan uang sejumlah Rp 5.000,00 (ima ribu rupiah) dan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa yang bermain judi judi sam-gong di rumah kontrakan tersebut adalah terdakwa I Rafles Hardiansyah, terdakwa II Ahmad Sanusi, terdakwa III Niki Apriandi, terdakwa IV Halilintar Alam dan Saudara Windu Anggara (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa para terdakwa saudara Windu Anggara (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi Jimmy (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi kartu remi sam-gong dengan taruhan uang tersebut;

- Bahwa yang menjadi bandar permainan judi samgong tersebut adalah terdakwa I Rafles;

- Bahwa pada saat penggeledahan terdakwa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kasur tipis warna merah, 18 (delapan belas) kotak/set kartu remi merk Gold Fish dan Uang sebanyak Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas Rp 100.000,00, 3 (tiga) lembar uang kertas Rp 50.000,00, 3 (tiga) lembar uang kertas Rp 20.000,00, 17 (tujuh belas) lembar uang kertas Rp 10.000,00, 9 (sembilan) lembar uang kertas Rp 5.000,00;

- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I Rafles Hardiansyah**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh peyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira jam 00.30 Wib di sebuah rumah bedeng yang ditempati oleh saksi Jimmy (terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di Pensiunan Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut bersama dengan terdakwa II Ahmad Sanusi, terdakwa III Niki Apriandi, terdakwa IV Halilintar Alam

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Kph.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Lintar Bin Sakariya, dan Saudara Windu Anggara yang memainkan permainan jenis kartu Remi Sam-Gong dengan taruhan menggunakan uang;

- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa dalam bermain judi Remi Sam-Gong tersebut adalah kartu Remi Cap Gold Fish 1 (satu) set yang berjumlah 54 lembar, Kasur tipis warna merah untuk duduk, dan uang sebagai taruhan dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa dan terdakwa lainnya bermain judi kartu Remi Sam-Gong tersebut adalah pertama-tama pemain menyiapkan tempat kemudian menyiapkan alat-alat untuk bermain judi berupa kasur tipis dan 1 (satu) kotak kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) dan dibuang dua kartu yaitu kartu joker dan kartu yang dimainkan berjumlah 32 (tiga puluh dua) lembar kartu remi dan uang yang disiapkan oleh masing-masing pemain, selanjutnya tahap kedua cara bermain, para pemain berjumlah 5 (lima) orang duduk diatas kasur tipis dengan posisi pemain membentuk lingkaran dengan sistem bandar, adapun yang bertindak sebagai bandar pada saat itu adalah terdakwa sendiri, lalu masing-masing pemain kecuali bandar meletakan uang taruhan yang dipasangnya sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) atau bisa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) didepan posisi duduknya masing-masing lalu terdakwa / bandar mengocok kartu remi dan membagikan 3 (tiga) lembar kartu kepada masing-masing pemain, lalu terdakwa / bandar terlebih dahulu mencabut kartu yang tersisa setelah dikocok namun kartu tersebut tidak boleh melebihi 7 (tujuh) lembar kartu ditangan, begitu juga selanjutnya para pemain secara berurutan berdasarkan tempat duduk bergantian mengambil / mencabut kartu yang tersisa dilapak hingga kartu ditangan tersebut berjumlah minimal 3 (tiga) kartu dan maksimal 7 (tujuh) kartu dan secara bergantian pula dengan didahului terdakwa sebagai bandar membuka kartu yang didapat dan apabila kartu yang didapat bandar berjumlah pas 30 (tiga puluh) maka terdakwa berhak mendapatkan atau mengambil semua uang taruhan yang dipasang oleh seluruh pemain walaupun kartu yang didapat pemain juga berjumlah 30 (tiga puluh) namun apabila kartu bandar berada dibawah atau lebih kecil dari pada kartu pemain maka terdakwa selaku bandar wajib membayar uang sesuai dengan jumlah uang yang ditaruhkan pemain dilapak pemain tersebut, namun jika ada pemain mendapat kartu dengan jumlah pas berjumlah 30 (tiga puluh) sedangkan kartu terdakwa / bandar kurang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jumlah 30 (tiga puluh) tersebut maka terdakwa wajib membayar uang taruhan sebesar 2X lipat dari uang yang dipasangkan oleh pemain yang mendapatkan jumlah kartu 30 (tiga puluh) tersebut, jika kartu yang didapat pemain berjumlah lebih dari 30 (tiga puluh) maka kartu tersebut dinyatakan mati dan terdakwa selaku bandar berhak mengambil uang yang dipasang pemain tersebut, namun jika kartu pemain sudah maksimal 7 (tujuh) lembar kartu ditangan sedangkan jumlahnya belum mencapai 30 (tiga puluh) maka bandar wajib membayar uang taruhan yang dipasang pemain sebesar 3 X lipat;

- Bahwa yang memiliki ide untuk bermain judi dikontrakan saksi Jimmy adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa para terdakwa telah bermain judi di rumah kontrakkan jimmy sebanyak 3 (tiga) kali dan dari 3 (tiga) kali, dalam permainan judi remi sam-gong tersebut terdakwa hanya 1 (satu) kali menang yaitu pada malam pertama;
- Bahwa tujuan terdakwa bermain judi tersebut adalah untuk mendapatkan kemenangan yang mana jika terdakwa menang uangnya dapat terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari diantaranya untuk membeli rokok terdakwa;
- Bahwa dalam bermain judi dengan taruhan uang tersebut terdakwa dan terdakwa lainnya tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

## **Terdakwa II Ahmad Sanusi**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira jam 00.30 Wib di sebuah rumah bedeng yang ditempati oleh saksi Jimmy (terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di Pensiunan Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut bersama dengan terdakwa I Rafless Hardiansyah, terdakwa III Niki Apriandi, terdakwa IV Halilintar Alam Als Lintar Bin Sakariya, dan Saudara Windu Anggara yang memainkan permainan jenis kartu Remi Sam-Gong dengan taruhan menggunakan uang;
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa dalam bermain judi Remi Sam-Gong tersebut adalah kartu Remi Cap Gold Fish 1 (satu) set yang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Kph.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 54 lembar, Kasur tipis warna merah untuk duduk, dan uang sebagai taruhan dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa cara terdakwa bersama terdakwa lainnya bermain judi jenis kartu remi sam-gong adalah duduk diatas kasur tipis dilantai kamar dengan posisi melingkar kemudian disiapkan 1 (satu) buah kotak kartu remi atau 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar tanpa joker setelah itu salah satu pemain menjadi bandar dan mengambil 1 (satu) set kartu remi tersebut kemudian mengocok kartu remi tersebut lalu kartu remi tersebut dibagikan kepada pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) buah kartu remi sedangkan sisa kartu remi diletakan ditengah-tengah lapak sedangkan modal judi berupa uang taruhan dibawa oleh masing-masing pemain dan diletakan didepan masing-masing pemain kemudian masing-masing pemain menyiapkan uang taruhan yang besar taruhannya sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) atau bisa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakan dimasing-masing pemain, setelah taruhan dipasang kemudian permainan dilanjutkan salah seorang atau bandar mengambil terlebih dahulu 1 (satu) kartu atau lebih atau maksimal 7 (tujuh) kartu yang berada ditengah dan dilanjutkan dengan sebelah kanan dan seterusnya masing-masing pemain kalau mau menang jumlah dari kartunya harus melebihi bandar namun tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh), apabila lebih dari 30 (tiga puluh) maka kartunya mati atau kalah, atau kalau kartu terdakwa berjumlah 7 (tujuh) buah namun jumlahnya belum sampai 30 (tiga puluh) maka dinyatakan menang apabila kartu terdakwa jumlahnya melebihi bandar dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) atau terdakwa sam-gong maka uang pasangan yang terdakwa dapat dua kali lipat nilai taruhan dan bandar harus membayar kepada terdakwa, dan apabila kartu terdakwa murni maka uang taruhan terdakwa dikalikan 3 (tiga) kali lipat, namun apabila terdakwa kalah maka uang taruhannya di tarik oleh bandar;

- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan permainan judi remi sam-gong dirumah saksi Jimmy tersebut, dan terdakwa tidak menang atau pun tidak kalah karena modal awal terdakwa bermain judi adalah Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dan pada saat tertangkap polisi uang terdakwa masih sebesar Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa bermain judi tersebut adalah untuk mendapatkan kemenangan yang mana jika terdakwa menang uangnya dapat terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari diantaranya untuk membeli rokok terdakwa;
- Bahwa dalam bermain judi dengan taruhan uang tersebut terdakwa dan terdakwa lainnya tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

### **Terdakwa III Niki Apriandi**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh peyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira jam 00.30 Wib di sebuah rumah bedeng yang ditempati oleh saksi Jimmy (terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di Pensiunan Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut bersama dengan terdakwa I Raffless Hardiansyah, terdakwa II Ahmad Sanusi, terdakwa IV Halilintar Alam Als Lintar Bin Sakariya, dan Saudara Windu Anggara yang memainkan permainan jenis kartu Remi Sam-Gong dengan taruhan menggunakan uang;
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa dalam bermain judi Remi Sam-Gong tersebut adalah kartu Remi Cap Gold Fish 1 (satu) set yang berjumlah 54 lembar, Kasur tipis warna merah untuk duduk, dan uang sebagai taruhan dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa bersama terdakwa lainnya bermain judi jenis kartu remi sam-gong adalah duduk diatas kasur tipis dilantai kamar dengan posisi melingkar kemudian disiapkan 1 (satu) buah kotak kartu remi atau 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar tanpa joker setelah itu salah satu pemain menjadi bandar dan mengambil 1 (satu) set kartu remi tersebut kemudian mengocok kartu remi tersebut lalu kartu remi tersebut dibagikan kepada pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) buah kartu remi sedangkan sisa kartu remi diletakan ditengah-tengah lapak sedangkan modal judi berupa uang taruhan dibawa oleh masing-masing pemain dan diletakan didepan masing-masing pemain kemudian masing-masing pemain

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Kph.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan uang taruhan yang besar taruhannya sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) atau bisa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakan dimasing-masing pemain, setelah taruhan dipasang kemudian permainan dilanjutkan salah seorang atau bandar mengambil terlebih dahulu 1 (satu) kartu atau lebih atau maksimal 7 (tujuh) kartu yang berada ditengah dan dilanjutkan dengan sebelah kanan dan seterusnya masing-masing pemain kalau mau menang jumlah dari kartunya harus melebihi bandar namun tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh), apabila lebih dari 30 (tiga puluh) maka kartunya mati atau kalah, atau kalau kartu terdakwa berjumlah 7 (tujuh) buah namun jumlahnya belum sampai 30 (tiga puluh) maka dinyatakan menang apabila kartu terdakwa jumlahnya melebihi bandar dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) atau terdakwa sam-gong maka uang pasangan yang terdakwa dapat dua kali lipat nilai taruhan dan bandar harus membayar kepada terdakwa, dan apabila kartu terdakwa murni maka uang taruhan terdakwa dikalikan 3 (tiga) kali lipat, namun apabila terdakwa kalah maka uang taruhannya di tarik oleh bandar;

- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan permainan judi remi sam-gong di rumah saksi Jimmy tersebut terdakwa kalah dengan modal awal terdakwa bermain judi adalah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat tertangkap polisi uang terdakwa masih bersisa sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa bermain judi tersebut adalah untuk mendapatkan kemenangan yang mana jika terdakwa menang uangnya dapat terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari diantaranya untuk membeli rokok terdakwa;
- Bahwa dalam bermain judi dengan taruhan uang tersebut terdakwa dan terdakwa lainnya tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

### **Terdakwa IV Halilintar Alam**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira jam 00.30 Wib di sebuah rumah bedeng yang ditempati oleh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jimmy (terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di Pensiunan Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut bersama dengan terdakwa I Rafless Hardiansyah, terdakwa II Ahmad Sanusi, terdakwa III Niki Apriadi, dan Saudara Windu Anggara yang memainkan permainan jenis kartu Remi Sam-Gong dengan taruhan menggunakan uang;
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa dalam bermain judi Remi Sam-Gong tersebut adalah kartu Remi Cap Gold Fish 1 (satu) set yang berjumlah 54 lembar, Kasur tipis warna merah untuk duduk, dan uang sebagai taruhan dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa bersama terdakwa lainnya bermain judi jenis kartu remi sam-gong adalah duduk diatas kasur tipis dilantai kamar dengan posisi melingkar kemudian disiapkan 1 (satu) buah kotak kartu remi atau 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar tanpa joker setelah itu salah satu pemain menjadi bandar dan mengambil 1 (satu) set kartu remi tersebut kemudian mengocok kartu remi tersebut lalu kartu remi tersebut dibagikan kepada pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) buah kartu remi sedangkan sisa kartu remi diletakan ditengah-tengah lapak sedangkan modal judi berupa uang taruhan dibawa oleh masing-masing pemain dan diletakan didepan masing-masing pemain kemudian masing-masing pemain menyiapkan uang taruhan yang besar taruhannya sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) atau bisa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakan dimasing-masing pemain, setelah taruhan dipasang kemudian permainan dilanjutkan salah seorang atau bandar mengambil terlebih dahulu 1 (satu) kartu atau lebih atau maksimal 7 (tujuh) kartu yang berada ditengah dan dilanjutkan dengan sebelah kanan dan seterusnya masing-masing pemain kalau mau menang jumlah dari kartunya harus melebihi bandar namun tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh), apabila lebih dari 30 (tiga puluh) maka kartunya mati atau kalah, atau kalau kartu terdakwa berjumlah 7 (tujuh) buah namun jumlahnya belum sampai 30 (tiga puluh) maka dinyatakan menang apabila kartu terdakwa jumlahnya melebihi bandar dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) atau terdakwa sam-gong maka uang pasangan yang terdakwa dapat dua kali lipat nilai taruhan dan bandar harus membayar kepada terdakwa, dan apabila kartu terdakwa murni

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Kph.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka uang taruhan terdakwa dikalikan 3 (tiga) kali lipat, namun apabila terdakwa kalah maka uang taruhannya di tarik oleh bandar;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan permainan judi remi sam-gong di rumah saksi Jimmy tersebut dan terdakwa tidak pernah menang;
- Bahwa tujuan terdakwa bermain judi tersebut adalah untuk mendapatkan kemenangan yang mana jika terdakwa menang uangnya dapat terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari diantaranya untuk membeli rokok terdakwa;
- Bahwa dalam bermain judi dengan taruhan uang tersebut terdakwa dan terdakwa lainnya tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kasur tipis warna merah;
- 18 (delapan belas) kotak/set kartu remi merk Gold Fish;
- Uang sebanyak Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas Rp 100.000,00, 3 (tiga) lembar uang kertas Rp 50.000,00, 3 (tiga) lembar uang kertas Rp 20.000,00, 17 (tujuh belas) lembar uang kertas Rp 10.000,00, 9 (sembilan) lembar uang kertas Rp 5.000,00;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan para Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira jam 00.30 Wib di sebuah rumah rumah bedeng yang ditempati oleh saksi Jimmy (terdakwa dalam berkas terpisah) yang bertempat di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pensiunan Kelurahan Kampung Pensiunan Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut terdakwa I Rafless Hardiansyah, terdakwa II Ahmad Sanusi, terdakwa III Niki Apriadi, terdakwa IV Halilintar Alam dan Saudara Windu Anggara yang memainkan permainan jenis kartu Remi Sam-Gong dengan taruhan menggunakan uang;
- Bahwa alat yang digunakan para terdakwa dalam bermain judi Remi Sam-Gong tersebut adalah kartu Remi Cap Gold Fish 1 (satu) set yang berjumlah 54 lembar, Kasur tipis warna merah untuk duduk, dan uang sebagai taruhan dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp 525.000 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara para terdakwa bermain judi jenis kartu remi sam-gong adalah duduk diatas kasur tipis dilantai kamar dengan posisi melingkar kemudian disiapkan 1 (satu) buah kotak kartu remi atau 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar tanpa joker setelah itu salah satu pemain menjadi bandar dan mengambil 1 (satu) set kartu remi tersebut kemudian mengocok kartu remi tersebut lalu kartu remi tersebut dibagikan kepada pemain dan masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) buah kartu remi sedangkan sisa kartu remi diletakan ditengah-tengah lapak sedangkan modal judi berupa uang taruhan dibawa oleh masing-masing pemain dan diletakan didepan masing-masing pemain kemudian masing-masing pemain menyiapkan uang taruhan yang besar taruhannya sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) atau bisa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang diletakan dimasing-masing pemain, setelah taruhan dipasang kemudian permainan dilanjutkan salah seorang atau bandar mengambil terlebih dahulu 1 (satu) kartu atau lebih atau maksimal 7 (tujuh) kartu yang berada ditengah dan dilanjutkan dengan sebelah kanan dan seterusnya masing-masing pemain kalau mau menang jumlah dari kartunya harus melebihi bandar namun tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh), apabila lebih dari 30 (tiga puluh) maka kartunya mati atau kalah, atau kalau kartu sala satu terdakwa berjumlah 7 (tujuh) buah namun jumlahnya belum sampai 30 (tiga puluh) maka dinyatakan menang apabila kartu sala satu terdakwa jumlahnya melebihi bandar dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) atau sala satu terdakwa sam-gong maka uang pasangan yang sala satu terdakwa dapat dua kali lipat nilai taruhan dan bandar harus membayar kepada salah satu terdakwa, dan apabila kartu sala satu

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa murni maka uang taruhan sala satu terdakwa dikalikan 3 (tiga) kali lipat, namun apabila sala satu terdakwa kalah maka uang taruhannya di tarik oleh bandar;

- Bahwa tujuan para terdakwa bermain judi tersebut adalah untuk mendapatkan kemenangan yang mana jika para terdakwa menang uangnya dapat para terdakwa pergunakan untuk kebutuhan para terdakwa sehari-hari diantaranya untuk membeli rokok para terdakwa;
- Bahwa dalam bermain judi dengan taruhan uang tersebut para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa,**
2. **Tanpa mendapat izin,**
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” ( *Hijdie* ) disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan para terdakwa, Terdakwa I Rafles Hardiansyah Als Rafles Bin Irsanadi, terdakwa II Ahmad Sanusi Als Nusi Bin Goni (Alm), terdakwa III Niki Apriandi Als Niki Bin Ibnu Hajar, terdakwa IV Halilintar Alam Als Lintar Bin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakariya, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri para terdakwa tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sehingga dengan demikian bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.2.

## **Ad.2 Unsur “Tanpa mendapat izin”**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan para terdakwa, Terdakwa I Rafles Hardiansyah Als Rafles Bin Irsanadi, terdakwa II Ahmad Sanusi Als Nusi Bin Goni (Alm), terdakwa III Niki Apriandi Als Niki Bin Ibnu Hajar, terdakwa IV Halilintar Alam Als Lintar Bin Sakariya, pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di kontrakkan saksi Jimmy Ferdian di Pensiunan Belakang Kel. Kampung Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, berkumpul bermain kartu sang-gong menggunakan taruhan masing-masing terdakwa mengumpul-kan uang maximal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau minimal Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam setiap putaran, dan para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. sehingga dengan demikian bahwa unsur “tanpa mendapat ijin” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.3.

## **Ad.3 Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”**

Menimbang, bahwa didalam unsur *Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu* ini bersifat alternatif atau pilihan dan merupakan satu kesatuan dalam unsur ini, artinya apabila salah satu unsur yang dimaksud tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Kph.



Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan para terdakwa, Terdakwa I Rafles Hardiansyah Als Rafles Bin Irsanadi, terdakwa II Ahmad Sanusi Als Nusi Bin Goni (Alm), terdakwa III Niki Apriandi Als Niki Bin Ibnu Hajar, terdakwa IV Halilintar Alam Als Lintar Bin Sakariya, bahwa para terdakwa berkumpul untuk bermain judi yang disediakan oleh Jimmy Ferdian yang menyediakan tempat untuk bermain judi dan bukan salah satu dari para terdakwa, sehingga dengan demikian bahwa unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" tidak terbukti dan tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan primer yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH tidak terbukti, maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;**
- 3. Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "barang siapa"**

Menimbang, antara dakwaan, Primair dan Subsidair mempunyai korelasi yang erat, untuk mengenai unsur *barang siapa*, Majelis telah mempertimbangkan dalam dakwaan Primair, dalam hal ini, pertimbangan unsur setiap orang/barang siapa (*Hijdie*) dalam dakwaan Primair diambil alih lagi, sebagai bagian yang terulang, sebagaimana pengertian serta korelasi dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Sehingga mengenai unsur "Barang Siapa" dalam dakwaan Subsidair ini, telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad 2.

**Ad.2 Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum”**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan para terdakwa, Terdakwa I Rafles Hardiansyah Als Rafles Bin Irsanadi, terdakwa II Ahmad Sanusi Als Nusi Bin Goni (Alm), terdakwa III Niki Apriandi Als Niki Bin Ibnu Hajar, terdakwa IV Halilintar Alam Als Lintar Bin Sakariya, pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di kontrakkan saksi Jimmy Ferdian di Pensiunan Belakang Kel. Kampung Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, yang merupakan rumah bedeng yang siapa saja dapat mengunjungi rumah tersebut. Sehingga dengan demikian bahwa unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad 3.

**Ad.3. Unsur “Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan para terdakwa, Terdakwa I Rafles Hardiansyah Als Rafles Bin Irsanadi, terdakwa II Ahmad Sanusi Als Nusi Bin Goni (Alm), terdakwa III Niki Apriandi Als Niki Bin Ibnu Hajar, terdakwa IV Halilintar Alam Als Lintar Bin Sakariya, pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di kontrakkan saksi Jimmy Ferdian di Pensiunan Belakang Kel. Kampung Pensiunan Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, berkumpul bermain kartu sang-gong menggunakan taruhan masing-masing terdakwa mengumpul-kan uang maximal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau minimal Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam setiap putaran, dan para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. sehingga dengan demikian bahwa unsur “Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas seluruh unsur yang didakwakan pada Dakwaan Kedua Pasal **303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP**

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Kph.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"Perjudian"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kasur tipis warna merah dan 18 (delapan belas) kotak/set kartu remi merk Gold Fish yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebanyak Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas Rp 100.000,00, 3 (tiga) lembar uang kertas Rp 50.000,00, 3 (tiga) lembar uang kertas Rp 20.000,00, 17 (tujuh belas) lembar uang kertas Rp 10.000,00, 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) lembar uang kertas Rp 5.000,00 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan para terdakwa dapat merusak generasi muda dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas judi;

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah.
2. Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Raffles Hardiansyah Als Raffles Bin Irsanadi**, 2. **Ahmad Sanusi Als Nusi Bin Goni (Alm)**, 3. **Niki Apriandi Als Niki Bin Ibnu Hajar**, 4. **Halilintar Alam Als Lintar Bin Sakariya** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa 1. **Raffles Hardiansyah Als Raffles Bin Irsanadi**, 2. **Ahmad Sanusi Als Nusi Bin Goni (Alm)**, 3. **Niki Apriandi Als Niki Bin Ibnu Hajar**, 4. **Halilintar Alam Als Lintar Bin Sakariya** terbukti

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2015/PN Kph.



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“**Perjudian**”;

4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kasur tipis warna merah;
  - 18 (delapan belas) kotak/set kartu remi merk Gold Fish;
  - Uang sebanyak Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari pecahan;
  - 1 (satu) lembar uang kertas Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang kertas Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang kertas Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 17 (tujuh belas) lembar uang kertas Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 9 (sembilan) lembar uang kertas Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa Jimmy Ferdian Als Jimmy Bin Sarlan Ekwandi;**

8. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Rabu** tanggal **08 Juli 2015**, oleh **JANNER PURBA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YULIA MARHAENA, S.H.**, dan **IKA YUSTIKASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **09 Juli 2015**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AK. BAGUS INDARYANTO., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **YERICH MOHDA, S.H., M.H** Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,





**YULIA MARHAENA, S.H.**

**IKA YUSTIKASARI, S.H.**

**JANNER PURBA, S.H**

Panitera Pengganti,

**AK. BAGUS INDARYANTO., S.H**